

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam atas Tidak Ada Batas Waktu dalam Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Damarwulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Damarwulan dibidang pertanian meliputi modal, pembagian keuntungan, penyelesaian masalah sudah baik, dalam jangka waktu perjanjian masih kurang, hal tersebut karena dalam perjanjian tidak ditentukan secara pasti kapan berakhirnya baik dalam hitungan tahun ataupun masa panen.

Dalam perjanjian terbut Masyarakat Damarwulan sudah melakukannya secara turun-temurun atau sudah menjadi adat masyarakat . Mengenai jangka waktu perjanjian dengan sistem *paron*, yangmana petani tidak minentukan secara pasti kapan berakhirnya kerjasama tersebut, sehingga dapat dibatalkan kapan saja oleh para pihak meskipun salah satu pihak sebenarnya belum ingin mengakhiri kerjasama.

Proses transaksi *muzaraah* yang dilakukan masyarakat desa Damarwulan dapat dikategorikan sebagai kerjasama yang sah, karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits serta tidak mengandung *madlarat*. Dan dilakukannya atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pemilik tanah dan penggarap sedangkan mereka sendiri

(*'aqid*) menerima dengan lapang dada, maka *muamalah* itu sah dan dibolehkan.

Muzara'ah merupakan murni kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh petani dari manapun, akan tetapi dalam pelaksanaannya masing-masing daerah memiliki karakteristik tersendiri, sebagaimana yang terjadi didesa Damarwulan ini yaitu dalam jangka waktu perjanjian tidak ditentukan secara pasti kapan berakhirnya tapi karena kegiatan ini telah berlangsung lama dan telah menjadi tradisi didesa Damarwulan maka Ulama setempat pun tidak melarangnya. Mereka beralasan bahwasanya kegiatan muamalah semacam ini sesungguhnya tidak mengandung suatu yang terlarang dan termasuk dalam (*Urf*).

2. Perspektif Hukum Islam atas adat dalam Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Damarwulan.

Perjanjian penggarapan sawah di desa Damarwulan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, menurut kebiasaan masyarakat setempat, dalam akad perjanjian dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan dan prosedur hukum yang mendukung, bahkan dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan secara pasti batas waktu berakhirnya perjanjian. Walaupun dalam hukum Islam belum dijelaskan secara eksplisit mengenai hukum melakukan perjanjian yang didasari atas dasar adat atau kebiasaan, namun apabila hal itu bertentangan dengan ketentuan yang telah ada maka hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana dalam kaidah fiqh bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

Hukum *muamalah* dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. *urf* sebagai dalil hukum didasarkan kepada *nash-nash* al-Qur'an, praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., dan para sahabatnya, maupun para Imam Mujtahid.

Dalam mengurus masyarakat Muslim, Nabi, para Sahabat dan Mujtahidin tidak mempunyai keinginan untuk menentang adat masyarakat yang berjalan dan bersesuaian dengan misi dakwah yang dibawa. Alasannya, hukum adat tersebut mampu memberikan pemecahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemashlahatan manusia.

Jadi apabila dalam perjanjian penggarapan sawah di desa Damarwulan tersebut dilakukan secara logis, relevan dengan akal sehat dan dilakukan berulang-ulang maka bisa termasuk '*urf*' yang dapat dijadikan sumber hukum Ijtihad.

B. Saran-saran

1. Hendaknya di perjanjian berusaha menghindari timbulnya *gharar*, yang menyebabkan *muzara'ah* menjadi tidak sah
2. Untuk menghindari adanya perselisihan diantara para pihak, penulis menyarankan mungkin sebaiknya kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dan di tetapkan secara jelas batas waktu berakhirnya penggarapan.

3. Perlu didasari bahwa harta kekayaan pada hakekatnya adalah milik Allah SWT, sehingga dalam mencarinya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan-Nya
4. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerjasama yang berbentuk *muzara'ah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi.